

BRIEF

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

**FEB
2023**



**El Nino
2023
Seperti
Karhutla
2015 dan
2019?**



*Tak hanya menetapkan status
siaga darurat karhutla, Gubernur
Riau harus ambil langkah nyata
mengantisipasi karhutla di Riau.*



A. PENGANTAR

2023

Pada 20 Januari 2023, dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikora menyampaikan potensi terjadinya El Nino 2023 setelah 3 tahun terakhir (2020, 2021, 2022). Musim kemarau 2023 perlu diwaspadai untuk wilayah Riau, sebagian Jambi, dan sebagian Sumatera Utara yang diperkirakan akan meningkatkan potensi karhutla¹. Rakorsus ini dihadiri Menteri LHK, Wakil Menteri LHK, Wakil Kepala Polri, Perwakilan TNI, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala BRGM, serta Kepala Daerah tiga provinsi yaitu Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Menindaklanjuti Rakorsus pada 20 Januari 2023, Menkopolhukam dan Menteri LHK melakukan kunjungan kerja ke BNPB dan BMKG pada 25 Januari 2023 untuk mengecek kesiapan daerah yang rawan karhutla karena diperkirakan potensi karhutla terjadi seperti pada 2019².

Pada 7 Februari, Kepala BMKG datang ke Riau menemui Gubernur Riau Syamsuar di Rumah Dinas Gubernur Riau. Dalam kunjungannya, Dwikora menyampaikan kondisi cuaca musim kemarau di tahun 2023 akan jauh lebih kering dibandingkan 2020, 2021, dan 2022, diperkirakan kemarau pertama terjadi pada minggu ke 4 Februari, kemudian pada Mei hingga September terjadi kemarau kering³.

Pada 8 Februari 2023, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Pangdam dan Kapolda Se-Indonesia untuk mewaspadai terjadinya karhutla. “Janjiannya tetap, tadi saya ulangi lagi mengenai janji saya tujuh tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang, kalau ada kebakaran besar di provinsi yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem,” tegas Jokowi. Dalam berbagai kesempatan sejak 2015, Presiden Jokowi mengingatkan kepada Pangdam hingga Kapolda yang lalai dalam mengatasi karhutla di wilayahnya terancam kehilangan jabatannya⁴.

Tujuh hari pasca kunjungan Kepala BMKG, Gubernur Riau Syamsuar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan penanganan karhutla di Pekanbaru pada 14 Februari 2023 dan langsung menetapkan status siaga darurat karhutla pada 15 Februari 2023 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS/191/11/2023 hingga 30 November 2023.

Penetapan status siaga darurat itu menurut Syamsuar berdasarkan arahan Presiden dan Menkopolhukam serta perkiraan BMKG, juga menimbang status siaga darurat karhutla dua kabupaten yang lebih dulu ditetapkan yaitu Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru⁵.

1 <https://news.republika.co.id/berita/rotm4q349/menkopolhukam-minta-semua-pihak-bersiap-atasi-karhutla-tahun-2023>

2 <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7012/menteri-lhk-bersama-menkopolhukam-pantau-instrumen-monitoring-dan-pengendalian-karhutla>

3 <https://www.bmkg.go.id/berita?p=kemarau-kering-bmkg-perkuat-koordinasi-dengan-provinsi-riau-antisipasi-dini-karhutla&lang=ID&tag=press-release>

4 <https://setkab.go.id/waspadai-karhutla-presiden-kembali-ingatkan-pangdam-hingga-kapolda/>

5 <http://bpbdr.riau.go.id/berita/detail/gubernur-riau-umumkan-status-siaga-darurat-karhutla>

Kriteria penetapan status siaga darurat karhutla Riau diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, meliputi; (a) penetapan status siaga darurat, (b) penetapan status tanggap darurat, (c) penetapan status transisi darurat ke pemulihan.

Masing-masing kriteria ditetapkan secara bertahap, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi. Penetapan status siaga darurat tingkat provinsi mempertimbangkan:

- a. Sudah terdapatnya beberapa titik api/kebakaran di kabupaten/kota dan jumlah hotspot (titik panas) cenderung meningkat sehingga dipandang perlu dilakukan langkah-langkah kesiapsiagaan.
- b. Berdasarkan hasil pemantauan dan analisa cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika bahwa musim ke depan wilayah Provinsi Riau berpotensi mengalami musim kering yang berpotensi akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- c. Adanya Penetapan Status Siaga Darurat dari Bupati/Walikota dengan jumlah 2 (dua) daerah kabupaten/kota atau lebih.
- d. Berdasarkan ketentuan pada huruf, a,b dan c diatas, BPBD Provinsi Riau melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh stakeholders kebencanaan di tingkat provinsi untuk membuat kesepakatan tentang pengusulan penetapan status siaga darurat dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari instansi yang terkait, dan selanjutnya BPBD mengusulkan secara tertulis kepada Gubernur untuk menetapkan status siaga darurat.
- e. Penetapan status siaga darurat gubernur dituangkan dalam surat keputusan gubernur.
- f. Dengan ditetapkannya status siaga darurat, maka pemerintah provinsi melalui BPBD provinsi segera membentuk komando satuan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan seluruh stakeholder kebencanaan serta mengaktifkan pos komando pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Penetapan status siaga darurat karhutla Riau mempertimbangkan kondisi sepanjang Januari hingga 13 Februari 2023, karhutla di Riau mencapai 11,93 ha yang tersebar di lima kabupaten/kota. Kebakaran terluas di Kota Pekanbaru seluas 6,5 ha, kemudian Kabupaten Bengkalis seluas 3,58 ha, Kota Dumai seluas 1 ha, Kabupaten Kampar 0,75 ha, dan Kabupaten Siak 0,1 ha⁶.

Setelah ditetapkan status siaga darurat, berdasarkan Pergub Nomor 9 tahun 2020 menyebutkan: pemerintah harus segera membentuk Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang bertanggung jawab (a) memastikan kegiatan antisipasi karhutla dari tingkat desa hingga kabupaten, (b) memastikan sarana dan prasarana pengendalian karhutla, (c) memastikan peralatan pemadaman, (d) memastikan peta rawan kebakaran (e) membentuk pos terpadu masing-masing daerah, (f) memastikan penyebaranluasan informasi, (g) mensosialisasikan pencegahan karhutla dari tingkat desa hingga kabupaten, (h) meningkatkan tim satgas, (i) memonitoring daerah rawan kebakaran, (j) melaksanakan koordinasi ke instansi terkait,

⁶ Kliping koran Tribun Pekanbaru edisi 13 Februari 2023; Aktifkan Posko Bersama di Daerah

(k) melaksanakan pelatihan tenaga kesehatan, (l) membuat rencana kontinjensi, dan (m) melaksanakan gladi posko dan lapangan⁷.

Kewajiban pemerintah saat status siaga darurat juga diatur dalam PP 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yaitu pemerintah dalam melakukan kegiatan kesiapsiagaan bertanggung jawab (a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; (b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian system peringatan dini; (c) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; (d) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; (e) penyiapan lokasi evakuasi; (f) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan (g) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana⁸. Serta penyusunan rencana kontinjensi⁹.

ANCAMAN KARHUTLA AKIBAT FENOMENA El Nino juga terjadi pada 2015 dan 2019 hingga mengakibatkan kebakaran hebat di Riau.

Pada 2015 kebakaran menghancurkan lahan setidaknya menurut KLHK dan BNPB seluas 186.069 ha areal di Riau terbakar. Sekitar 107.000 ha lahan merupakan lahan gambut, sisanya lahan mineral. Pantauan Jikalahari, karhutla juga mengakibatkan lima warga Riau meninggal akibat menghirup kabut asap, tiga anak kecil dan dua orang dewasa, sekitar 97.139 warga menderita penyakit: infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), pneumonia, asma, iritasi mata, iritasi kulit, bahkan bandara ditutup hampir dua bulan. Selain itu kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai Rp 20 triliun menurut catatan World Bank¹⁰

Pada 2019 karhutla menurut data KLHK, terjadi setidaknya menghancurkan lahan seluas 75.871 ha, lebih 300 ribu orang terpapar penyakit ISPA, dan tiga orang diduga meninggal, tidak hanya itu, negara juga mengalami kerugian sekitar 50 triliun¹¹

Berdasarkan pantauan hotspot pada 2015 dan 2019 menggunakan citra satelit Terra/Aqua sensor MODIS confidence lebih 70%, hotspot di Provinsi Riau sebanyak 18.904 titik, 13.058 titik di lahan gambut, dan 5.846 titik berada di lahan mineral. Selain itu hotspot juga tersebar di kawasan konsesi dan kawasan konservasi dengan total sebanyak 11.950 titik atau sebesar 63,21%, sebanyak 6.689 titik di kawasan HTI, 3.337 titik di kawasan HGU, dan 1.924 titik di kawasan konservasi.

Namun temuan Jikalahari 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, dan 2022 saat tidak terjadi El Nino pun karhutla kerap terjadi di areal korporasi maupun non korporasi (cukong) di atas lahan gambut dan mineral baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Berdasarkan pantauan hotspot menggunakan Citra Satelit Terra/Aqua sensor MODIS, sepanjang 2016, 2017, 2018, dan 2020, 2021, 2022, hotspot di Provinsi Riau terpantau sebanyak 4.060 titik dengan confidence lebih 70%. Sebanyak 3.378 titik tersebar di lahan

7 Pegub Riau nomor 9 Tahun 2020

8 Pasal 16 ayat 2

9 Pasal 17 ayat 3

10 <https://jikalahari.or.id/kabar/laporan/laporan-investigasi-2016-sp3-15-korporasi-karhutla-2015/>

11 <https://news.detik.com/berita/d-4755492/bnpb-karhutla-2019-bakar-lahan-857-ribu-ha-terparah-dalam-3-tahun>

gambut dan sebanyak 682 titik atau sebesar 17% berada pada lahan mineral.

Sepanjang enam tahun itu juga terpantau hotspot dalam kawasan izin konsesi perusahaan dan kawasan konservasi, sebanyak 1.168 titik di areal HTI, sebanyak 493 titik di kawasan HGU, dan sebanyak 279 titik berada di kawasan konservasi, jika ditotal untuk kawasan konsesi dan konservasi sebanyak 1.940 titik atau sebesar 40,78%.

Selain analisis hotspot, Jikalahari juga melakukan pemantauan langsung di lapangan. Pada 2016 ditemukan karhutla di konsesi PT Rimba Rokan Lestari dan RAPP Pulau Padang (APRIL Grup), PT Sinar Sawit Sejahter, PT Andika Permata Sawit Lestari. Pada 2017 ditemukan Karhutla di konsesi PT Multi Eka Jaya Timber, Pada 2018 ditemukan Karhutla di PT Satria Perkasa Agung Rohil, PT Sumatera Riang Lestari Rohil, PT Ruas Utama Jaya dan PT Arara Abadi Distrik Duri.

Pada 2019 ditemukan karhutla di PT Sumber Sawit Sejahtera, PT Tabung Haji Indo Plantation, PT Tesso Indah, PT Teguh Karsa Wana Lestari, PT Arara Abadi, PT RAPP, PT Wana Subur Sawit Indah dan PT Gandaerah Hendana. Pada 2020 ditemukan Karhutla di PT Arara Abadi distrik Sorek, PT Sumatera Riang Lestari Blok Rupert, PT Gelora Sawita Makmur dan PT Adei Plantation. Pada 2021 ditemukan karhutla di PT Ruas Utama Jaya, PT Suntara Gajapatih dan PT Trisetia Usaha Mandiri. Jikalahari melakukan investigasi areal korporasi yang di segel dan menemukan lahan yang terbakar merupakan tanaman sawit tidak produktif, semak belukar, lahan berkonflik dan merupakan tanah gambut¹².

4

El Nino 2023 jangan sampai terjadi seperti El Nino 2015 dan 2019. Harapan itu ada pasca peristiwa karhutla 2015 dan 2019 khususnya pada Gubernur Riau dalam mengimplementasikan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan.

Penghentian permanen karhutla, bukan hanya sekedar teken-meneken status siaga darurat karhutla. Lebih dari itu Gubernur Riau harus serius memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan.

¹² <https://jikalahari.or.id/kabar/korporasi-yang-disegel-gakkum-klhk-2019-belum-juga-jadi-tersangka/>

B. IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019 DAN PERGUB RPPEG

Pada 15 Agustus 2019 terbit Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan. Perda ini berisi mulai dari pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan termasuk sarana prasarana, pengawasan, kelembagaan, peran masyarakat, pembiayaan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

Dalam perda tersebut, Gubri harus menerbitkan 9 Peraturan Gubernur yang diterbitkan paling lama setahun sejak perda terbit (15 Agustus 2019). Pergub tersebut disusun oleh BPBD Provinsi Riau.

Kesembilan Pergub tersebut yaitu:

1. Izin pembakaran hutan dan/atau lahan untuk tujuan khusus pasal (9 ayat 7)
2. Satuan tugas pengendalian karhutla pasal (23 ayat 3)
3. Prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan/atau tanggap darurat karhutla pasal (27 ayat 4)
4. Penetapan prosedur tetap dan kriteria status siaga dan/atau tanggap darurat pasal (29 ayat 2)
5. Prosedur pembentukan dan susunan organisasi tim koordinasi penanggulangan karhutla (pasal 30 ayat 2)
6. Pedoman pelaksanaan rehabilitasi atas areal bekas karhutla (pasal 33 ayat 3)
7. Standar kecukupan sarana dan prasarana pengendalian karhutla (pasal 38 ayat 3)
8. Pedoman pelaksanaan pelaporan pengendalian karhutla (pasal 50 ayat 3)
9. Tata cara peran masyarakat dan kewajiban pemerintah daerah dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan (pasal 51 ayat 4)

5

Sejak perda terbit pada Agustus 2019, Gubri baru menerbitkan satu Pergub Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, Pergub ini menimbang dua pasal dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 dan memuat empat aturan yang diwajibkan untuk dibuat aturan pelaksanaannya. Sisanya 5 Pergub belum disusun sebagai bentuk realisasi dari kewajiban yang dibebankan dalam Perda 1 Tahun 2019¹³.

Setidaknya perda ini berisi prakondisi **pertama**, situasi tidak terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan. **Kedua**, situasi terdapat potensi kebakaran hutan dan/atau lahan. Inti dari perda yaitu mulai dari pencegahan, penanggulangan hingga penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan termasuk melibatkan peran serta masyarakat.

¹³ <https://jdih.riau.go.id/bagikan/732/prosedur-tetap-kriteria-penetapan-status-keadaan-darurat-bencana-dan-komando-satuan-tugas-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-provinsi-riau.html>

Jikalau hari ini fokus pada ketentuan atau norma yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan terhadap korporasi maupun non korporasi utamanya cukong dan penyelamatan dan evakuasi masyarakat.

Pertama, penataan lahan gambut. Dalam perda ini mewajibkan pemerintah daerah melakukan (1) penataan ulang pengelolaan dan pemanfaatan gambut sesuai peruntukan tata ruang wilayah dan provinsi, (2) peninjauan ulang perizinan gambut, (3) menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan gambut¹⁴.

Kedua, audit kepatuhan. Setiap pemegang wajib melakukan audit kepatuhan ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan setiap dua tahun sekali dengan melibatkan pemerintah daerah¹⁵, hasil audit kepatuhan disampaikan kepada masyarakat sebagai informasi publik melalui media cetak dan elektronik¹⁶.

Ketiga, pengawasan pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan terhadap setiap pemegang izin secara berkala paling sedikit enam bulan sekali dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dibidang lingkungan hidup¹⁷.

6

Keempat, tindakan oleh pemda atas pelanggaran berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan termasuk pencemaran lingkungan hidup.

Kelima, penyelamatan dan evakuasi masyarakat oleh pemda dari dampak kebakaran hutan dan/atau lahan. Pelayanan kemanusiaan melalui upaya: identifikasi korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, dan rumah sakit yang menjadi rujukan. Penyediaan kebutuhan dasar berupa: kebutuhan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penampungan dan tempat hunian yang layak. Perlindungan terhadap kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan pelayanan kesehatan. Kelompok rentan terdiri atas: (a) bayi, balita dan anak-anak, (b) ibu yang mengandung atau menyusui, (c) penyandang cacat, (d) orang lanjut usia, dan (e) kelompok masyarakat marjinal.

Syamsuar juga menyatakan telah menerbitkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 803/IV/2022. Namun hingga kini dokumen RPPEG Provinsi Riau tidak ditemukan. Selain itu, proses penyusunan hingga penetapan RPPEG Provinsi Riau juga tidak melibatkan partisipasi publik.

14 Pasal 21

15 Pasal 40 ayat 5

16 Pasal 40 ayat 6

17 Pasal 41

C. Peristiwa Karhutla 2015 dan 2019

Fenomena El Nino 2015 dan 2019 menjadi pelajaran bagi pemerintah Provinsi Riau dalam menghadapi karhutla. Pada 2015, sepanjang Januari – November rakyat Riau menghirup polusi kabut asap dari pembakaran hutan dan lahan gambut. Puncaknya Juni – November, Indek Standar Pencemaran Udara (ISPU) selalu berada di level “Berbahaya”, bahkan melebihi ambang batas ISPU.

Saat itu, pemerintah Provinsi Riau lamban merespon peringatan dari BMKG yang menyampaikan prediksi cuaca terkait kemarau panjang dan El Nino sejak Januari. Ptt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman baru menetapkan status “Tanggap Darurat” pada 14 September 2015, setelah rakyat Riau mendesak Presiden Jokowi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui media sosial.

Akibatnya, lima warga Riau meninggal akibat menghirup polusi asap; tiga anak kecil dan dua orang dewasa. Selain itu, polusi asap juga akibatkan lebih dari 97 ribu warga tertapar polusi asap, 81 ribu orang infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), 1,3 ribu orang pneumonia, 3,7 ribu orang asma, 4,6 ribu orang iritasi mata dan 5,8 ribu orang iritasi kulit.

7

Polda Riau gerak cepat dengan menetapkan 18 korporasi tersangka karhutla sepanjang 2015. dari 18 korporasi, 11 perusahaan HTI yaitu PT Bina Duta Laksana, PT Siak Raya Timber, PT Hutani Sola Lestari, PT Sumatera Riang Lestari, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Dexter Rimba Perkasa, PT Ruas Utama Jaya, PT Rimba Lazuardi, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, PT Suntara Gaja Pati, PT KUD Bina Jaya Langgam dan 7 perusahaan sawit yaitu, PT Alam Sari Lestari, PT Pan United, PT Parawira, PT Langgam Inti Hibrido, PT Riau Jaya Utama.

Namun, pada 2016 Polda Riau menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) untuk 15 korporasi yaitu PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia, PT Sumatera Riang Lestari, PT Rimba Lazuardi, PT Suntara Gaja Pati, PT Siak Raya Timber, PT Hutani Sola Lestari, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Dexter Timber Perkasa Indah, PT Ruas Utama Jaya, KUD Bina Jaya Langgam (HTI) dan PT Alam Sari Lestari, PT Pan United, PT Riau Jaya Utama dan PT Parawira (Sawit).

Pada Maret 2017, KLHK melalui Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan San Afri mencabut paksa tanaman akasia milik PT RAPP di konsesi Estate Pelalawan. Pencabutan paksa ini karena anak perusahaan APRIL Grup melanggar aturan karena berada di kawasan gambut Semenanjung Kampar dengan menambah blok baru dan membuka kanal¹⁸.

Pada 2019, karhutla dan kabut asap kembali terjadi di Riau. Puncaknya pada Juli – September 2019, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) menunjukkan kualitas udara di Riau berbahaya hingga berminggu-minggu. Dari 1-9 Oktober 2019, PM10 mencapai angka

¹⁸ <https://nasional.tempo.co/read/859509/kementerian-lhk-perintahkan-pt-rapp-cabut-akasia-di-lahan-gambut>

tertinggi 254,2 pada 2 September dan 260 pada 7 September 2019 yang artinya sangat tidak sehat. Mulai 10 – 23 September 2019 PM10 mencapai angka 683,8 yang artinya berbahaya.

Dampaknya 3 warga Riau diduga meninggal akibat terpapar polusi asap, lebih 300 ribu masyarakat Riau terkena Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan menyebabkan kerugian Negara lebih Rp. 50 triliun. Kerugian ini berasal dari terganggunya aktivitas perdagangan, jasa, kuliner, perkebunan, dan kerugian waktu *delay* dari aktivitas penerbangan.

Pada 2019, penegakkan hukum mulai terlihat. Gakkum KLHK menyegel 10 konsesi korporasi diduga penyebab kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Perusahaan yang disegel adalah PT RSS, PT SBP, PT SR, PT THIP, PT TKWL, PT RAPP, PT SRL, PT GSM, PT AP dan PT TI. Selain itu, Polisi Daerah (Polda) Riau juga menyegel tiga areal korporasi PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS), PT DSI, dan Wana Sumber Sawit Indah (WSSI).

Lalu Polda Riau melanjutkan dengan menetapkan Direktur PT SSS sebagai tersangka dan langsung ditahan. Selain PT SSS, PT TI, PT AP, PT GSM, PT DSI juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau.

8

Selain hotspot dan temuan lapangan Jikalahari, korporasi sebagai pelaku karhutla juga diketahui dari putusan pengadilan. Ada 14 korporasi yang telah diputus bersalah oleh pengadilan, baik dalam kasus pidana maupun perdata karena terjadi karhutla pada konsesinya dan menyebabkan pencemaran udara. Diantara korporasi tersebut ialah:

Tabel 1. Daftar perusahaan terlibat karhutla

No.	Korporasi	Vonis Pengadilan
1	PT Adei Plantation	PN Pelalawan, memvonis Manajer PT Adei Danesuvaran KR penjara selama 1 tahun dan denda Rp 2 Miliar, Perdata: Rp 15 M
2	PT Nasional Sago Prima	memvonis General Manager, Erwin dihukum 3 tahun penjara. Perdata: Rp1 triliun, ganti rugi Rp 319 miliar. biaya pemulihan Rp753 miliar
3	PT Jatim Jaya Perkasa	Di vonis denda Pidana: Rp 1 Milyar, Perdata: Rp 491 M
4	PT Langgam Inti Hibrido	Manajer Operasional, Frans Katihokang, Penjara 1 tahun dan Denda Rp 1 M.
5	PT Palm Lestari Makmur	<ul style="list-style-type: none">• Direktur, ling Joni Priyana: 3 tahun dan denda Rp 2 M• Manajer, Edmond Jhon Pereira: 3 tahun penjara dan denda Rp 2 M
6	PT Wana Subur Sawit Indah	Asisten Kebun, 2 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

7	PT Triomas FDI	Denda Rp 1 M dan pidana tambahan sebagai ganti rugi atas perbaikan kerusakan lahan Rp 13 M
8	PT Sumber Sawit Sejahtera	Denda Rp 3,5 M dan Biaya Pemulihan Rp 38, 5
9	PT Wana Subur Sawit Indah	PN Siak Sri Indrapura memvonis PT WSSI dengan denda Rp 3 miliar, dan pidana tambahan Rp 40.837.006.500
10	PT Gelora Sawit Makmur	PN Siak Sri Indrapura memvonis PT GSM denda Rp 3 miliar, dan pidana tambahan Rp 52.434.271.030
11	PT Tesso Indah	PN Rengat jatuhkan hukuman bayar denda Rp 1 miliar, dan kerugian ekologis sebesar Rp 24 miliar lebih
12	PT Gandaerah Hendana	Tidak bersalah. Membebaskan tanggungjawab kebakaran di konsesi perusahaan itu pada masyarakat
13	PT Adei Plantation	Bersalah. Pidana sebesar Rp 1 miliar serta denda tambahan untuk perbaikan pemulihan lingkungan sebesar Rp 2,9 miliar yang dimasukkan ke dalam kas negara
14	PT Duta Swakarsa Indah	PN Siak Sri Indrapura memvonis PT DSI dengan denda Rp 1 Miliar, membayar biaya pemulihan lingkungan Rp 4 Miliar, dan Misno penjara 1 tahun

D. Temuan dan Analisis

Peristiwa yang terjadi pada 2015 dan 2019 serta kebijakan yang dilahirkan setelahnya, belum menjawab akar permasalahan agar persoalan tersebut tidak terjadi lagi di masa depan. Jikalahari menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi serta temuan dari hasil penelusuran yang memperkuat, karhutla akan terus terjadi jika tidak ada perubahan dari tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan di Riau. Berikut temuan dan analisis Jikalahari:

1. Poin Penting Perda Tidak Dijalankan Gubernur Syamsuar

Sejak ditetapkan pada 4 Juli 2019, 5 poin penting Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan belum dijalankan oleh Gubernur Syamsuar.

10

Pertama, penataan lahan gambut. Dalam perda ini mewajibkan pemerintah daerah melakukan (1) penataan ulang pengelolaan dan pemanfaatan gambut sesuai peruntukan tata ruang wilayah dan provinsi, (2) peninjauan ulang perizinan gambut, (3) menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan gambut¹⁹.

Temuan Jikalahari, belum pernah ada penataan gambut yang dilakukan oleh Syamsuar sebagai tindak lanjut peraturan di atas. Karhutla yang terjadi di Riau banyak terjadi di areal gambut karena tidak adanya penataan terkait pengelolaan dan pemanfaatan gambut yang jelas dan tegas. Aktifitas yang tidak sesuai kebijakan dimana harusnya tidak ada aktifitas di gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, tidak adanya upaya restorasi terhadap areal gambut yang telah rusak ataupun terbakar, bahkan areal gambut yang terbakar dan menjadi areal prioritas restorasi pasca karhutla tidak dilakukan dan justru kembali ditanami sawit ataupun bibit akasia oleh korporasi.

Ini terbukti dari hasil pemantauan lapangan di areal konsesi PT Arara Abadi, PT RAPP, PT Sumatera Riang Lestari, PT Mitra Kembang Selaras dan PT Balai Kayang Mandiri menemukan korporasi menanam kembali di areal pasca kebakaran 2015 yang harusnya dilakukan restorasi baik secara alami maupun buatan.

Terkait upaya peninjauan ulang perizinan gambut, pemda berencana untuk melakukan audit, namun pada akhirnya tidak dilakukan. *(lebih rinci pada analisis poin kedua)*

Begitu pula dengan rencana pengelolaan dan pemanfaatan gambut. Gubri baru menyusun Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Riau pada 27 Juli 2021, tujuannya mendorong kelestarian manfaat sumberdaya kawasan hidrologi gambut di Riau sekaligus mengendalikan emisi GRK dari lahan gambut²⁰. Namun, RPPEG masih sebatas SK dan belum ada peraturan rinci mengenai hal ini.

¹⁹ Pasal 21

²⁰ <https://www.riau.go.id/home/content/2021/07/27/9291-gubri-harapkan-dukungan-dan-peran-aktif-seluruh-pihak-dalam-penyusunan-rppeg-di>

Kedua, Audit kepatuhan. Setiap pemegang wajib melakukan audit kepatuhan ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian karhutla setiap dua tahun sekali dengan melibatkan pemerintah daerah²¹, hasil audit kepatuhan disampaikan kepada masyarakat sebagai informasi publik melalui media cetak dan elektronik²².

Temuan Jikalahari, Gubri belum pernah melakukan audit kepatuhan terkait ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian Karhutla. Pada September 2019, Gubri pernah menerbitkan Surat Edaran Nomor 335/SE/2019 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Salah satu isinya, terhadap lahan korporasi yang terbakar sesuai kewenangan masing-masing untuk sementara izin lingkungan dibekukan, agar korporasi focus memadamkan api di lahannya atau sekitar lahan korporasi. Meskipun ada SE ini tapi tidak dijakankan oleh Gubri.

Satu-satunya audit yang pernah dilakukan justru oleh UKP4. Hasilnya dari 17 perusahaan kehutanan dan perkebunan 14 diantaranya tergolong tidak patuh, 2 perusahaan sangat tidak patuh, dan 1 perusahaan kurang patuh. Berikut tabel perusahaan kehutanan dan perkebunan:

Tabel 2: Hasil Penilaian Audit Kepatuhan Perusahaan Bidang Kehutanan di Provinsi Riau

No.	Nama Perusahaan	Nilai	Kriteria	Peringkat
1.	PT. SRL Blok V (IUPHHK-HT)	52.38	Kurang Patuh	1
2.	PT. AA (IUPHHK-HT)	47.54	Tidak Patuh	2
3.	PT. DRT (IUPHHK-HA)	44.92	Tidak Patuh	3
4.	PT. SPA (IUPHHK-HT)	44.85	Tidak Patuh	4
5.	PT. RUJ (IUPHHK-HT)	44.05	Tidak Patuh	5
6.	PT. SPM (IUPHHK-HT)	43.17	Tidak Patuh	6
7.	PT. SRL Blok IV (IUPHHK-HT)	42.94	Tidak Patuh	7
8.	PT. RRL (IUPHHK-HT)	40.68	Tidak Patuh	8
9.	PT. NSP (IUPHHBK-SAGO)	38.32	Tidak Patuh	9
10.	PT. SG (IUPHHK-HT)	37.69	Tidak Patuh	10
11.	PT. SSL (IUPHHK-HT)	26.19	Tidak Patuh	11
12.	PT. SRL Blok III (IUPHHK-HT)	7.22	Sangat Tidak Patuh	12

Tabel 3: Hasil Penilaian Audit Kepatuhan Perusahaan Bidang Perkebunan di Provinsi Riau

No.	Nama Perusahaan	Nilai	Kriteria	Peringkat
1.	PT. BNS	48.30	Tidak Patuh	1
2.	PT. JP	23.5	Tidak Patuh	2
3.	PT. ME	23	Tidak Patuh	3
4.	PT. TFDI	23	Tidak Patuh	3
5.	PT. SAM	18.5	Sangat Tidak Patuh	4

21 Pasal 40 ayat 5

22 Pasal 40 ayat 6

Namun, hasil audit ini justru tidak ditindaklanjuti oleh Syamsuar. Padahal hasil dari audit UKP 4 merekomendasikan agar Gubernur Riau (Pemda Riau) melakukan diantaranya: perlindungan kawasan gambut dengan mempertimbangkan kawasan gambut saat memberikan izin, memasukkan kawasan gambut menjadi kawasan lindung dalam RTRWP, melakukan evaluasi luasan konsesi dan kemampuan manajerial dari perusahaan serta peningkatan kapasitas bagi Pemda Riau untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dan korporasi.

Ketiga, pengawasan pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan terhadap setiap pemegang izin secara berkala paling sedikit enam bulan sekali dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dibidang lingkungan hidup²³.

Terkait pengawasan pemerintah daerah terhadap kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pengendalian Karhutla korporasi juga tidak dilakukan oleh Gubri. Hal ini terungkap dalam persidangan kasus Karhutla PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) dan PT Tesso Indah (TI). Kedua perusahaan ini tidak memiliki sarana dan prasarana pemadaman hingga api sulit dipadamkan. Pelibatan masyarakat sipil dalam hal pengawasan juga tidak dilakukan.

12

Keempat, tindakan oleh pemda atas pelanggaran berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan termasuk pencemaran lingkungan hidup.

Walaupun telah menerbitkan SE Nomor 335/SE/2019 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, tidak ada satu perusahaan pun yang ditindak Gubernur Riau akibat pembakaran hutan dan lahan. Bahkan kebijakannya yang menyatakan untuk memasang police line di areal terbakar juga tidak ada realisasinya, bahkan tidak pernah disampaikan ke publik hasil dari penerapan SE ini.

Padahal tindakan berani pernah dilakukan oleh Gubernur Arsyadjuliandi Rahman melalui Kepala Dinas Kehutanan Fadrizal Labay yang meminta Kementerian Kehutanan mengevaluasi 12 korporasi HTI (APRIL dan APP Grup) yang terlibat kebakaran hutan dan lahan. “Kami meminta pemerintah pusat yang menerbitkan izinnya melakukan evaluasi terhadap 12 perusahaan kehutanan,” kata Fadrizal Labay, Kadis Kehutanan Riau²⁴.

Kelima, penyelamatan dan evakuasi masyarakat oleh pemda dari dampak kebakaran hutan dan/atau lahan. Pelayanan kemanusiaan melalui upaya: identifikasi korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, dan rumah sakit yang menjadi rujukan. Penyediaan kebutuhan dasar berupa: kebutuhan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penampungan dan tempat hunian yang layak. Perlindungan terhadap kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan pelayanan kesehatan. Kelompok rentan terdiri atas: (a) bayi, balita dan anak-anak, (b) ibu yang mengandung atau menyusui, (c) penyandang cacat, (d) orang lanjut usia, dan (e) kelompok masyarakat marjinal.

²³ Pasal 41

²⁴ <https://riau.antaranews.com/berita/61673/dishut-evaluasi-12-perusahaan-yang-konsesinya-terbakar>

Terkait penyelamatan dan evakuasi masyarakat, harusnya pemda menyiapkan areal untuk evakuasi masyarakat dan pelayanan kesehatan masyarakat khusus untuk masyarakat terdampak kabut asap, sebab peristiwa pada 2019 patut menjadi pembelajaran karena pemerintah lamban mengantisipasi ini. Justru publik lebih siaga dan sigap seperti membuat posko evakuasi dan lainnya.

2. Ada atau Tidak El Nino Korporasi Tetap Terbakar

El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di atas normal yang terjadi di Samudera Pasifik. Fenomena ini mengakibatkan potensi berkurangnya curah hujan yang terjadi dan memicu kekeringan²⁵. El Nino erat kaitannya dengan karhutla yang terjadi di Indonesia, sebab kekeringan yang dipicu oleh El Nino meningkatkan risiko areal gambut kering dan mudah terbakar. Karena itu, saat El Nino melanda Indonesia pada 2015 dan 2019, peristiwa karhutla yang sudah tiap tahun terjadi semakin membesar kala itu.

Namun El Nino bukanlah satu-satunya penyebab karhutla, karena saat El Nino tidak terjadi di Indonesia, karhutla tetap saja muncul—walaupun tidak semasif 2015 dan 2019—dan akibatkan kerusakan lingkungan.

Jikalahari melakukan analisis hotspot yang muncul di Riau dan membandingkan jumlahnya saat El Nino melanda pada 2015 dan 2019 dengan tahun lainnya saat El Nino tidak terjadi. Melalui satelit Terra – Aqua MODIS, jumlah hotspot yang muncul dengan confidence >70%²⁶ sepanjang **El Nino mencapai 18.904 titik** sedangkan pada periode 2016 – 2018 dan 2020 – 2022 mencapai **4.060 titik**.


Tabel 4: Jumlah Hotspot yang Muncul per Tahun di Kawasan Mineral dan Gambut (Conf>70%)

Tahun	Hotspot lahan gambut	Hotspot lahan mineral	Jumlah hotspot (Conf >70%)
2015 (El Nino)	6211	4013	10224
2016	1129	305	1434
2017	127	112	239
2018	1308	146	1454
2019 (El Nino)	6847	1833	8680
2020	478	23	501
2021	277	35	312
2022	59	61	120
Grand Total	16436	6528	22964

25 <http://iklim.ntb.bmkg.go.id/pemahaman-iklim#:~:text=El%20Nino%20adalah%20fenomena%20pemanasan,curah%20hujan%20di%20wilayah%20Indonesia>.

26 Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Dewi Asiah Shofiana dan Imas Sitanggung berjudul Confidence Analysis of Hotspot as Peat Forest Fire Indicator, hotspot dengan confidence >70% sudah berpotensi menjadi titik api. Dapat dibaca di: <https://iop-science.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1751/1/012035> atau rujukan lainnya: Cahyono, B.E., P. Fearn, and B. Rendon McAtee, 2012. Analysing Threshold Value in Fire Detection Algorithm Using MODIS Data, Aceh International Journal of Science and Technology, 1 (2): 54-59 August 2012 ISSN: 2088- 9860 dapat dibaca di: <https://jurnal.usk.ac.id/AIJST/article/view/128/121>

Grafik 1. Jumlah Hotspot di Kawasan Gambut dan Mineral Riau Sepanjang 6 Tahun Terakhir




14

Dari total 18.904 hotspot yang muncul saat El Nino terjadi di Riau, **63,21% diantaranya berada dalam areal yang dibebankan izin dan areal konservasi**. Sedangkan saat El Nino tidak terjadi, hotspot yang muncul dalam areal yang dibebankan izin dan konservasi mencapai 47,78% dari total hotspot 4.060. Hal ini menunjukkan bahwa hotspot yang berpotensi menjadi titik api ini memang dominan berada dalam areal izin (baik HTI maupun HGU) serta areal konservasi. Berikut rincian total hotspot dengan confidence>70% yang muncul:

Tabel 5: Jumlah Hotspot di Areal Dibebani Izin dan Konservasi (Conf>70%)

Tahun	Hotspot Konsesi HGU	Hotspot konsesi HTI	Hotspot Konservasi	Total HTI, HGU dan Konservasi	Hotspot Riau
2015	1888	3506	1231	6625	10224
2016	113	476	115	704	1434
2017	51	56	54	161	239
2018	175	462	50	687	1454
2019	1449	3183	693	5325	8680
2020	106	90	4	200	501
2021	34	53	26	113	312
2022	14	31	30	75	120
Grand Total	3830	7857	2203	13890	22964

Grafik 2. : Jumlah Hotspot di Areal Dibebani Izin dan Konservasi



Hasil analisis Jikalahari dengan melakukan overlay antara lokasi hotspot dengan areal yang dibebankan izin, dari total 18.904 hotspot saat El Nino, terdapat 15 perusahaan dengan jumlah hotspot tertinggi (conf>70%) yang sebagian besar terafiliasi dengan APRIL, APP, BARITO dan Sampoerna Agro Group. Dari total 18.904 hotspot ini, 2.783 hotspot atau 41,6% terjadi di korporasi afiliasi APP Group, sedangkan APRIL 3.571 hotspot atau 53,3%, di areal korporasi afiliasi BARITO 53 titik atau 0,7%, Sampoerna Agro 28 titik atau 0,4% dan sisanya 253 titik atau 3,8% di areal korporasi yang tidak diketahui afiliasi grupnya.

15

Tabel 6. Hotspot di areal izin perusahaan HTI pada periode El Nino 2015 dan 2019

NO	PERUSAHAAN HTI	GROUP	JMLH HOTSPOT
1	PT. SUMATERA RIANG LESTARI	APRIL & Partner	826
2	PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER	APRIL & Partner	734
3	PT. ARARA ABADI	APP & Partners	672
4	EKS HUTANI SOLA LESTARI	APRIL & Partner	335
5	EKS SARI HIJAU MUTIARA	APRIL & Partner	327
6	EKS RIMBA ROKAN LESTARI	APRIL & Partner	275
7	PT. SATRIA PERKASA AGUNG	APP & Partners	257
8	PT. INHIL HUTANI PRATAMA	APP & Partners	251
9	PT. DEXTER TIMBER PERKASA INDONESIA	APP & Partners	178
10	EKS RIMBA ROKAN PERKASA	APP & Partners	162
11	PT. RUAS UTAMA JAYA	APP & Partners	162
12	EKS BHARA INDUK	APP & Partners	160
13	EKS SIAK RAYA TIMBER	APRIL & Partner	143
14	PT. ROKAN PERMAI TIMBER	unknown	134
15	PT. RIMBA LAZUARDI	APRIL & Partner	133

Dibandingkan dengan periode El Nino, jumlah hotspot yang terjadi saat El Nino tidak terjadi di Indonesia memang tidak banyak. Namun dari 4.060 titik tersebut, hotspot yang muncul di Kawasan dibebani izin HTI ini masih berada di beberapa perusahaan yang sama, diantaranya:

Tabel 7. Hotspot di areal izin perusahaan HTI pada periode 2016 – 2018 dan 2020 - 2022

NO	PERUSAHAAN HTI	GROUP	JMLH HOTSPOT
1	PT. SATRIA PERKASA AGUNG	APP & Partners	173
2	PT. SUMATERA RIANG LESTARI	APRIL & Partner	156
3	EKS RIMBA ROKAN PERKASA	APP & Partners	114
4	EKS RIMBA ROKAN LESTARI	APRIL & Partner	97
5	PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER	APRIL & Partner	96
6	PT. INHIL HUTANI PRATAMA	APP & Partners	62
7	PT. PEPUTRA SIAK MAKMUR	APRIL & Partner	59
8	PT. DIAMOND RAYA TIMBER	BARITO	56
9	PT. SUNTARA GAJA PATI	APP & Partners	50
10	PT. RUAS UTAMA JAYA	APP & Partners	45
11	PT. ARARA ABADI	APP & Partners	43
12	PT. RIMBA ROKAN LESTARI	APRIL & Partner	41
13	PT. ROKAN PERMAI TIMBER	unknown	39
14	PT. MULTI EKA JAYA TIMBER	unknown	33
15	PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM	APP & Partners	32

16

Tak hanya perusahaan HTI, Jikalahari juga menganalisis jumlah hotspot yang muncul dalam areal HGU sawit yang ada di Riau. Dari total 3.337 hotspot dengan confidence > 70% yang muncul dalam areal HGU saat El Nino terjadi, Jikalahari mendata, hotspot paling banyak muncul di 15 areal perusahaan berikut:

Tabel 8. Hotspot di areal HGUI pada periode El Nino 2015 dan 2019

NO	PERUSAHAAN HGU	JMLH HOTSPOT
1	PT Agroraya Gematrans	238
2	PT Surya Dumai Agrindo	163
3	PT SURYA BUANA BERSAMA	162
4	PT PALMA SATU	156
5	PT ALAM SARI LESTARI	135
6	PT BERTUAH ANEKA YASA	119
7	PT DUET RIJA	110
8	PT SINDORA SERAYA (BLOK I)	108
9	PT TANI SUBUR MAKMUR	107
10	PT GUNTUNG HASRAT MAKMUR	92

11	PT TRISETYA USAHA MANDIRI	92
12	PT GELORA SAWITA MAKMUR	89
13	PT PERKEBUNAN II (S. AIR BAYAS)	88
14	PT SUMBER SAWIT SEJAHTERA	84
15	PT AGRO SARIMAS INDONESIA	78

Berkurang jauh, saat fenomena El Nino tidak terjadi, hotspot di areal HGU dengan confidence >70% berjumlah 493 titik. Namun tetap saja, nama-nama perusahaan yang memiliki hotspot tertinggi tidak banyak berubah saat El Nino terjadi atau tidak. Berikut rinciannya:

Tabel 9. Hotspot di areal HGU pada periode 2016 – 2018 dan 2020 - 2022

NO	PERUSAHAAN HTI	JMLH HOTSPOT
1	PT Surya Dumai Agrindo	90
2	PT TRISETYA USAHA MANDIRI	51
3	PT PALMA SATU	45
4	PT SINDORA SERAYA (BLOK I)	36
5	PT KILAU KEMUNING	35
6	PT TH Indo Plantations	20
7	PT TRIOMAS FDI	19
8	PT SARPINDOGRAHA SAWIT TANI	16
9	PT TEGUH KARSAWANA LESTARI	16
10	PT SUMBER SAWIT SEJAHTERA	15
11	PT TRIDAYARI MANDIRI UTAMA	14
12	PT Agroraya Gematrans	13
13	PT GUNTUNG HASRAT MAKMUR	13
14	PT SIAK SERAYA	9
15	PT BERTUAH ANEKA YASA	8


Tak hanya di areal yang dibebankan izin, mirisnya hotspot juga banyak ditemui di areal konservasi di Riau. Dugaan aktifitas perambahan Kawasan hutan konservasi ini dilakukan untuk konversi dari hutan untuk dijadikan tanaman sawit oleh para perambah, baik cukong ataupun korporasi tanpa izin.

Dari total 2.203 hotspot yang dijumpai sepanjang 6 tahun terakhir (conf >70%), hotspot di areal konservasi memang banyak muncul kala El Nino menerjang Riau. Perbandingannya adalah 1.924 titik dengan 279 titik. Berikut rincian hotspot yang muncul di areal konservasi sepanjang 6 tahun terakhir:

Tabel 10. Hotspot di areal Konservasi Riau Sepanjang 6 Tahun Terakhir

AREAL KONSERVASI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Grand Total
CA. BUKIT BUNGKUK	4	-	-	-	-	-	-	-	4
HL. BATANG ULAK I	3	-	-	1	-	-	-	-	4
HL. BUKIT BATABUH LUBUK JAMBI	261	12	11	13	187	-	3	-	487
HL. BUKIT SULIGI	45	23	7	11	18	-	8	8	120
HL. SUNGAI MAHATO	2	-	-	-	-	-	-	-	2
HL. SUNGAI ROKAN	2	1	12	1	-	-	-	-	16
HL. TASIK AIR PUTIH	2	-	-	-	-	-	-	-	2
HL. TASIK PENYAGUN	3	-	-	-	29	1	-	-	33
HW. SUNGAI DUMAI	-	27	-	4	2	1	-	9	43
PLG. SEBANGA	32	-	-	-	9	-	-	-	41
SM. BUKIT RIMBANG BUKIT BALING	61	4	3	-	51	-	-	2	121
SM. GIAM SIAK KECIL	36	15	-	1	47	1	5	3	108
SM. KERUMUTAN	1	-	-	-	-	-	2	-	3
SM. TASIK TANJUNG PADANG	2	1	-	-	-	-	-	-	3
TAHURA SUTAN SYARIF QASIM II	37	-	-	-	26	-	-	-	63
TN. BUKIT TIGAPULUH	728	-	7	4	324	-	6	1	1070
TN. TESSO NILLO	11	32	14	15	-	1	2	7	82
TN. ZAMRUD	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Grand Total	1231	115	54	50	693	4	26	30	2203

Grafik 3. : Jumlah Hotspot di Areal Konservasi Sepanjang 6 Tahun



Jikalau hari juga menganalisis lokasi munculnya hotspot berdasarkan kabupaten/kota yang ada di Riau. Dari hasil analisis ini, pada periode El Nino, hotspot terbanyak muncul di Pelalawan dengan jumlah 4.350 titik, disusul Indragiri Hilir dan Bengkalis dengan 2.940 dan 2.879 hotspot. Walaupun 3 daerah ini memiliki hotspot tertinggi kala Fenomena El Nino terjadi, saat tidak ada El Nino, hotspot banyak muncul di Rokan Hilir dengan total 1.210 titik, Bengkalis 840 titik dan Dumai.


Dari data ini, baik selama El Nino ataupun tidak jika dipersentasikan dari total hotspot yang muncul selama 6 tahun terakhir yaitu 22.964 hotspot confidence >70%, Pelalawan menempati peringkat pertama dengan intensitas kemunculan hotspot mencapai 20,6%. Menyusul Pelalawan, daerah lainnya yang sering muncul hotspot adalah Bengkalis dengan 16,2% dari total hotspot serta Rokan Hilir dengan 14,3%.

Selain tiga besar tersebut, ada Indragiri Hilir di peringkat 4 dengan 13,8%, Indragiri Hulu 11,4%, Siak 6,1%, Kepulauan Meranti dan Dumai dengan 5,3% dan 5,2%. Sisanya tersebar di Kampar 3,7%, Rokan Hulu 1,8%, Kuantan Singingi 1,6% dan Pekanbaru 0,1%.

Tabel 11. Hotpot berdasarkan kabupaten/kota dengan confidence >70%

NO	KABUPATEN/KOTA	Periode 2015 & 2019	Periode 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022
1	PELALAWAN	4350	384
2	INDRAGIRI HILIR	2940	225
3	BENGKALIS	2879	840
4	INDRAGIRI HULU	2410	202
5	ROKAN HILIR	2072	1210
6	SIK	1257	144
7	KEPULAUAN MERANTI	920	293
8	KAMPAR	763	80
9	DUMAI	697	486
10	KUANTAN SINGINGI	323	33
11	ROKAN HULU	261	163
12	PEKANBARU	32	0
	Grand Total	18.904	4.060

Grafik 4. : Jumlah Hotspot ditiap Kabupaten/Kota Sepanjang 6 Tahun



20 3. Gubernur Syamsuar Terus Andalkan Bantuan Pusat

Pada 2019, Syamsuar dilantik menjadi Gubernur Riau di tengah karhutla dan kabut asap. Saat dilantik, Presiden Joko Widodo memberikan pesan khusus untuk Syamsuar agar tidak terjadi lagi karhutla di Riau. Sayangnya Syamsuar tidak menjalankan kebijakan yang berorientasi pada perbaikan tata kelola lingkungan hidup khususnya gambut. Mestinya kebijakan tersebut dapat mencegah dan menghentikan karhutla terjadi di Riau.

Catatan Jikalahari, Syamsuar justru mengandalkan bantuan Pemerintah Pusat untuk melakukan pemadaman karhutla dibandingkan fokus pada pencegahan karhutla dengan memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan di Riau.

Misal pada 2021, Syamsuar menetapkan siaga darurat pada 15 Februari hingga Oktober 2021, kemudian Pada 21 Maret 2022 Gubernur Riau menetapkan status siaga darurat hingga 30 November 2022. Padahal saat itu, karhutla masih sanggup dikendalikan Pemerintah Daerah. Ternyata penetapan siaga darurat ini berhubungan dengan dukungan dana untuk pemadaman dari Pemerintah Pusat.

Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam Irjen Pol Carlo Brix Tewu katakan ada keuntungan yang didapatkan daerah bila sudah menetapkan status siaga darurat karhutla di antaranya pemda akan mendapat dukungan dana dari pemerintah pusat²⁷.

Begitu juga pada 15 Februari 2023, Syamsuar kembali menetapkan status siaga darurat karhutla yang berlaku sejak 13 Februari sampai 30 November 2023. Padahal pantauan

²⁷ <https://www.riau24.com/berita/baca/1563439626Kemenko-Polhukam-Sebut-Baru-Lima-Wilayah-yang-Tetapkan-Status-Darurat-Karhutla>

hotspot Jikalauhari melalui satelit Terra Aqua Modis sepanjang Januari hingga 19 Februari 2023 menemukan 24 hotspot, dengan confidence >70%, diperkirakan 3 titik diantaranya berpotensi titik api. Kesiapsiagaan diperlukan, namun lebih baik tidak hanya menetapkan status siaga darurat karhutla, Syamsuar perlu menetapkan aksi nyata dalam mengimplementasikan apa yang telah dimandatkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019.

4. Komitmen Riau Hijau Sebatas Sosialisai Karhutla

Ditetapkan pada 21 April 2021 oleh Gubernur Riau Syamsuar, konsep Riau Hijau -diadaptasi dan dikembangkan dari kebijakan Siak Kabupaten Hijau oleh Syamsuar semasa menjadi Bupati Siak- dimaktubkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Riau Hijau.

Tujuan kebijakan ini lahir, selain sebagai peraturan pelaksana dari Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang Renaksi Nasional Penurunan Emisi GRK dan Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD, juga sebagai pedoman untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan.

Secara konsep, Riau Hijau diartikan sebagai bentuk optimalisasi pengelolaan SDA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan²⁸. Riau Hijau akan mengatur aksi berkaitan dengan mitigasi pengendalian kualitas dan kuantitas vegetasi tutupan lahan, udara dan air serta adaptasi penyesuaian kondisi lingkungan.

21

Untuk mewujudkan hal ini, Pemda Riau menyusun rencana aksi daerah Riau Hijau yang terdiri dari 3 kebijakan dan aksi mitigasi adaptasi diantaranya:

1. Meningkatkan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup: aksi mitigasi dan Adaptasi
 - a. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah;
 - c. Pembangunan Kawasan Pengumpul Limbah B3 Terpadu;
 - d. Peningkatan pelayanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional dengan sistem Sanitary Landfill;
 - e. Peningkatan vegetasi tutupan lahan;
 - f. Penanganan abrasi.

2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam: Aksi Mitigasi dan Adaptasi :
 - a. Integrasi Riau Hijau ke dalam peninjauan kembali RTRW Provinsi Riau;
 - b. Perubahan orientasi pemanfaatan kawasan hutan ke arah restorasi ekosistem;
 - c. Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bagi Pemegang Izin dan Pemilik Hutan Hak;
 - d. Penerapan sertifikasi ISPO pada perkebunan besar dan perkebunan rakyat;

- e. Fasilitasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk masyarakat (PS, TORA dan kerjasama kemitraan);
 - f. Pemetaan Hutan Adat;
 - g. Gerakan peningkatan pemanfaatan jerami;
 - h. Pengolahan limbah ternak untuk pupuk dan biogas;
 - i. Peningkatan produksi beras premium/organik;
 - j. Pembentukan BUMD berbasis sumber daya alam (sawah, perikanan tangkap, kelapa sawit, karet);
 - k. Peningkatan kesadaran ekologis sejak usia dini melalui muatan lokal kurikulum sekolah.
3. Meningkatkan Bauran Energi Dari Sumber Daya Alam Terbarukan: Aksi Mitigasi dan Adaptasi :
 - a. Mendorong pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan prioritas energy surya dan limbah industri;
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDA

Khusus dalam pencegahan karhutla, dalam rencana aksi daerah Riau Hijau dipaparkan kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan 2 program diantaranya: program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran serta program untuk pengelolaan hutan.

Untuk program pertama, kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran. Kegiatan ini dimotori oleh BPBD. Pada program kedua, kegiatan yang dipimpin DLHK ini berfokus pada pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan dan Kawasan hutan, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan dan pencegahan/ penanggulangan karhutla.

Dari rencana aksi yang dibuat, jelas bahwa Riau Hijau tak hanya soal pemadaman karhutla ataupun sosialisasi kepada masyarakat, namun juga menyoal pencegahan, koordinasi, sinkronisasi dan perlindungan kawasan hutan. Ini yang selalu 'dilupakan' oleh Syamsuar.

Menilik secara menyeluruh, Pergub Riau Hijau yang disusun tak juga melulu soal pemadaman karhutla ataupun baru 'kebakaran jenggot' kala El Nino datang. Ada persoalan hulu yang harusnya sudah diperbaiki dan dibenahi sejak Riau Hijau dimaktubkan dalam Pergun Nomor 9 Tahun 2021.

Jika pergub dijalankan, harusnya Riau sudah siap menghadapi El Nino dan tidak gagap menghadapi karhutla, karena seluruhnya sudah diperbaiki dan dipersiapkan.

Sejak awal -sebelum karhutla 2014 terjadi hingga kini- Jikalauhari selalu mengingatkan bahwa karhutla adalah persoalan yang muncul karena adanya salah kelola LHK di Riau. Karhutla yang ujung – ujungnya hanya disikapi dengan pemadaman karhutla berjemaah bukanlah solusi konkrit. Ia hanya persoalan hilir yang muncul akibat bagian hulu yang diacuhkan.

Jika Gubri Syamsuar memang berkomitmen untuk merealisasikan Riau Hijau dan ‘menghilangkan’ karhutla dari Riau, harus ada aksi nyata. Evaluasi perizinan di Riau dan tetapkan kebijakan tegas bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Menagih pertanggungjawaban pemilik lahan, terutama korporasi HTI dan sawit harus jelas dan tegas. Dan lagi, Syamsuar harus ingat, rencana aksinya dalam Riau Hijau bukanlah memadamkan api dan sosialisasi soal karhutla, ada kerja konkrit yang harus BPBD dan DLHK lakukan untuk hal ini.

5. Minim Pelibatan Publik

Untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla ini sesuai mandat perda 1 Tahun 2019 Syamsuar harus menerbitkan pergub terkait dengan tata cara peran masyarakat dan kewajiban pemerintah daerah dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan/ atau lahan (pasal 51 ayat 4). Namun hingga masa jabatannya akan berakhir, pergub tersebut belum direalisasikan.

Pergub ini penting sebagai naungan publik yang ingin berpartisipasi dan turut serta untuk mencegah agar karhutla kembali terjadi di Riau dan mengakibatkan kabut asap yang berbahaya, tak hanya bagi kesehatan namun juga stabilitas ekonomi masyarakat.

Pelibatan aktif publik tentunya akan berdampak baik terhadap pengendalian karhutla, tak hanya menempatkan masyarakat yang biasanya dijadikan objek ‘pelaku’ karhutla, dengan pelibatan ini, masyarakat diposisikan sebagai subjek yang terlibat aktif mencegah karhutla terjadi dengan pembekalan yang mumpuni. Sebab, masyarakat adalah pihak terdekat yang berada di lapangan.

Kealpaan Syamsuar dalam pelibatan publik ini tak hanya satu dua kali. Minimnya ruang publik yang dibuka dalam proses penyusunan kebijakan hingga implementasinya memang kerap terjadi. Padahal peran publik untuk dapat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundangan hingga implementasinya diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Pelibatan publik yang selama ini diartikan hanya sebatas formalitas, mengundang masyarakat untuk hadir dalam konsultasi publik, atau mengundang dalam forum diskusi kecil, hal tersebut tidak dapat lagi dimaklumi.

Aspirasi masyarakat yang menjadi kelompok terdampak langsung dari kebijakan ini harusnya diutamakan dan dicarikan solusinya melalui produk hukum yang dihadirkan. Bukan hanya didengarkan, tapi didedah dan dibahas secara konkrit. Dengan begitu, publik juga punya rasa ‘memiliki’ terhadap produk hukum tersebut karena berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Pelibatan publik ini juga tentunya menempatkan masyarakat pada posisi untuk memahami kebijakan yang ada sehingga dengan pemahannya masyarakat dengan kebijakan yang berlaku—yang juga lahir berdasarkan aspirasi mereka—ketertiban atas aturan yang ada serta pelanggaran yang terjadi dapat diminimalisir.

Tak hanya pada proses penyusunan, pelibatan publik dalam proses implementasi juga sangat penting. Disini publik dapat bertindak sebagai ‘*watch dog*’ demi memastikan implementasi dari kebijakan tersebut telah tepat sasaran dan dilaksanakan dengan baik. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan dari yang seharusnya termaktub dalam kebijakan yang lahir.

Belajar dari pengalaman, terutama untuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan, Syamsuar harusnya sadar, pelibatan publik secara menyeluruh dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan LHK sangat penting. Besarnya potensi penyalahgunaan kewenangan dan korupsi sangat besar di sektor ini.

Seperti catatan yang dirangkum Jikalauhari dalam Brief “Ladang Basah” di Lingkungan DLHK Riau: Lemahnya Komitmen Anti Korupsi Gubernur Syamsuar²⁹ pada 2022 silam.

Praktik korupsi seperti pungli yang dilakukan PNS DLHK Riau di Pelalawan terhadap pelaku perambahan Kawasan hutan, hilangnya barang bukti berupa alat berat dari Kawasan hutan di Kuantan Singingi di tengah penyelidikan, Kerjasama DLHK dengan perusahaan yang terlibat korupsi serta berbagai penyalahgunaan wewenang ini tak hanya berdiri sendiri, melainkan adanya kelalaian pemerintah dalam implementasi kebijakan dan tidak melibatkan publik di dalamnya. Ruang partisipasi publik yang terbuka harusnya dapat mencegah hal ini terjadi karena adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang dapat dilakukan bersama.

24

6. Tidak Ada Punishment dan Reward dari Pusat

Janji Jokowi terkait reward dan punishment berkaitan dengan penanganan karhutla sangat tegas. Beberapa kali Jokowi kerap memberi sanksi tegas kepada Polri dan Polda, jika karhutla terjadi di areal tugas mereka, maka akan mendapat sanksi dicopot dari jabatan. Harusnya, hal ini juga berlaku untuk Pemda yang tidak berhasil menjaga daerahnya bebas dari karhutla.

Begitupula dengan Mendagri. Ketegasan terkait sanksi dan hadiah ini juga diterapkan Mendagri kepada kepala daerah. Jika ada kebijakan yang diterbitkan, namun tidak dilaksanakan secara maksimal—setelah melewati pengawasan dan evaluasi—Mendagri harus tegas untuk memberikan sanksi. Sehingga, kebijakan yang dilahirkan bukan hanya di atas kertas, namun juga harus direalisasikan.

Dilain sisi, Mendagri juga harus memberikan hadiah kepada kepala daerah yang menerbitkan kebijakan pro natura dan berhasil merealisasikannya dengan baik. Sehingga hal ini akan menjadi pemantik semangat agar tiap kepala daerah berupaya maksimal untuk mengimplementasikan kebijakan yang mereka terbitkan.

Kaitan dengan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan kaitannya dengan pelibatan publik, adanya sistem *reward* dan *punishment* dari pemerintah pusat harusnya dapat menjadi perhatian. Sistem hadiah dan sanksi ini tentunya dapat menjadi pemantik untuk pemerintah daerah dapat lebih maksimal dalam

²⁹ Selengkapnya dapat diakses di <https://jikalauhari.or.id/kabar/rilis/ladang-basah-di-lingkungan-dlhc-riau-lemahnya-komit-men-anti-korupsi-gubernur-syamsuar/>

mengimplementasikan kebijakan yang dilaksanakan. Hal inipun sejalan dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yang mengatur terkait pendayagunaan aparatur negara dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sistem hadiah dan sanksi ini diberikan untuk menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah, selain disatu sisi sebagai penyemangat dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah diterbitkan, di sisi lainnya, ini juga sebagai peringatan agar berbagai kebijakan yang dilahirkan tak hanya menjadi coretan di atas kertas tanpa ada implementasi nyata. Penerapan kebijakan yang nyata, tak hanya formalitas adalah yang diperlukan masyarakat saat ini, terutama terkait dengan karhutla.

Sistem hadiah dan sanksi ini tentunya dapat menjadi peringatan nyata bagi para pelaku karhutla yang masih abai dan seolah merasa aman karena sampai saat ini masih terhindar dari upaya penegakan hukum. Sistem ini juga menjadi angin segar bagi masyarakat yang berusaha maksimal menjaga lingkungannya untuk tidak terbakar. Hakikatnya, sistem ini akan membuat seluruh pihak mawas diri dan berupaya semaksimal mungkin merealisasikan kebijakan yang ada dan menghindari pelanggaran terjadi.

Sistem hadiah dan sanksi ini layak direalisasikan, terutama dalam kewenangan Kementerian Dalam Negeri, yang sudah sepatutnya mengapresiasi para kepala daerah dan jajarannya yang melahirkan kebijakan aspiratif dan efektif sehingga membawa perubahan baik dalam tata kelola pemerintahan dan berdampak pada lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih baik. Dilain pihak, evaluasi yang menyeluruh juga perlu dilakukan dan jika tidak sesuai dengan yang ditetapkan, mekanisme sanksi perlu diterapkan untuk memberikan keseimbangan dalam realisasi kebijakan yang telah disusun.

E. KESIMPULAN DAN REKOMEDASI

Karhutla kerap terjadi, tidak mengenal El Nino dan La Nina. Ada tidak adanya El Nino, lokasi yang terbakar pastinya itu-itu saja: HGU perusahaan sawit, konsesi HTI dan kawasan hutan konservasi. Penanganannya selalu berorientasi pada hilir dan pemadaman, yang paling mudah pemadaman karhutla.

Kebijakan Perda 1 Tahun 2019, Riau Hijau, Surat Edaran yang mestinya baik untuk menyelesaikan persoalan karhutla, justru tidak di jalankan dan mengabaikan peran serta masyarakat. Akhirnya Pemerintah Provinsi Riau selalu gagap menghadapi ancaman karhutla.

Terbitnya perda nomor 1 tahun 2019 dengan 5 poin catatan, Penataan lahan gambut, audit kepatuhan, pengawasan pemerintah daerah, tindakan oleh pemda soal karhutla dan pencemaran lingkungan hidup, dan penyelamatan dan evakuasi masyarakat akibat karhutla, tidak menyelesaikan persoalan karhutla yang terjadi di tiga areal sering terbakar tersebut. Sementara Gubernur Riau Syamsuar dengan mudahnya tekan-meneken saat menetapkan status siaga darurat, karena dengan status itu, mudah mendapat bantuan pusat, termasuk kucuran dana operasional.

26

Jikalau hari merekomendasikan:

1. Mendagri segera mengevaluasi dan membina Gubernur Syamsuar dalam menjalankan pemerintahan Provinsi Riau berupa memastikan implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Sebagai wujud menghentikan karhutla secara permanen.
2. Gubernur Riau segera menjalankan perda 1 Tahun 2019 dengan membuat pergub terkait:
 - Izin pembakaran hutan dan lahan untuk tujuan khusus
 - Pedoman pelaksanaan rehabilitasi atas areal bekas karhutla
 - Standar kecukupan sarana dan prasarana pengendalian karhutla
 - Pedoman pelaksanaan pelaporan pengendalian karhutla
 - Tata cara peran masyarakat dan kewajiban pemerintah daerah dalam upaya pengendalian karhutla
3. Gubernur Riau segera mempublikasi capaian implementasi Perda, dan melibatkan peran serta masyarakat.

